



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi mata air dan sumber air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa perlindungan terhadap sumber mata air dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan di daerah resapan air akibat pengelolaan yang tidak sesuai, kerusakan dan gangguan yang disebabkan oleh daya alam, dan pencemaran yang disebabkan oleh tindakan manusia;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam perlindungan dan pelestarian sumber air maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku” (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON  
dan  
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air adalah melindungi Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air Permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
9. Imbuan Air adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
10. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Sumur Resapan Air adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air.
13. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
14. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan Air beserta isinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rencana Tata Ruang dan Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan dan pelestarian Sumber Air;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
- d. kerja sama;
- e. pendanaan; dan
- f. ketentuan penutup.

## BAB II

### PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melakukan Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air.
- (2) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air dilakukan untuk melindungi Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (3) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  - a. inventarisasi dan identifikasi Sumber air;
  - b. perencanaan pengelolaan Sumber Air;
  - c. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
  - d. pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
  - e. pengisian air pada daerah imbuhan Sumber Air;
  - f. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
  - g. pelindungan Sumber Air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air;
  - h. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
  - i. pengaturan daerah sempadan Sumber Air; dan/atau
  - j. pembebasan lahan yang terdapat Sumber Air.
- (4) Walikota dalam melaksanakan pelindungan Sumber Air, memperhatikan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

#### Bagian Kedua Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air

## Pasal 4

- (1) Inventarisasi dan identifikasi Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan dengan mendata informasi terkait dengan Sumber Air.
- (2) Informasi Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang jumlah, kondisi, besar debit, lokasi, vegetasi, dan status lahan dimana Sumber Air berada.

- (3) Informasi Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- (4) Ketentuan mengenai publikasi Informasi Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Sumber Air

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan dengan penyusunan dokumen rencana pengelolaan Sumber Air.
- (2) Rencana pengelolaan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan RTRW.
- (3) Rencana pengelolaan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

### Bagian Keempat Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air

#### Pasal 6

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan Sumber air.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat:
  - a. menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
  - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
  - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
  - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; dan
  - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
- (3) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air diselenggarakan pada:
  - a. zona terbangun;
  - b. zona tidak terbangun; dan
  - c. kawasan lindung Sumber Air.

Bagian Kelima  
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 7

- (1) Pengendalian pemanfaatan Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada Sumber Air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada Sumber Air yang bersangkutan.
- (3) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemetaan nilai pemanfaatan sumber air yang disusun berdasarkan:
  - a. potensi pengambilan kuantitas air pada sumber air;
  - b. sektor yang memanfaatkan sumber air;
  - c. total pemanfaatan sumber air pada tiap sektor; dan
  - d. eksternalitas yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber air pada setiap sektor pemanfaatan sumber air.
- (4) Pemetaan nilai pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kajian dan penelitian menyeluruh terhadap sektor pemanfaatan Sumber air.
- (5) Pemetaan nilai pemanfaatan sumber air digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas pengalokasian air dan perizinan pemanfaatan air pada sumber air berdasarkan nilai pemanfaatan tertinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan zona pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Pengisian Air pada Daerah Imbuhan Sumber Air

Pasal 8

- (1) Pengisian air pada imbuhan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
  - a. pengisian air dari suatu Sumber Air ke Sumber Air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai lain;
  - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (*akuifer*);
  - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan mata air melalui penatausahaan lahan; atau
  - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Pengisian air dari suatu Sumber Air ke Sumber Air yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemindahan air antar Daerah Aliran Sungai.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pengisian air pada daerah imbuhan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh  
Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 9

- (1) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dilakukan melalui:
  - a. penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
  - b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
  - c. pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolah air limbah terpusat;
  - d. pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
  - e. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diatur dengan mekanisme perizinan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Pelindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air

Pasal 10

- (1) Pelindungan Sumber air dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada Sumber Air.
- (2) Pelindungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pemanfaatan zona pada Sumber Air yang bersangkutan.
- (3) Walikota menetapkan peraturan terkait kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar sumber air permukaan.
- (4) Selain menetapkan peraturan terkait kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelindungan sumber air dapat dilakukan dengan:
  - a. penghijauan dan pembuatan pagar keliling di sekitar sempadan sumber air;
  - b. membuat papan-papan larangan pada hutan lindung dan kawasan sempadan sumber air; dan/atau
  - c. pembangunan stasiun pantau muka air Sumber Air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan pelindungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan  
Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu

Pasal 11

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dilakukan untuk:
  - a. mencegah longsor;
  - b. mengurangi laju erosi tanah;
  - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada Sumber Air dan prasarana daya air; dan/atau
  - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembuatan terasering;
  - b. pembuatan talud penahan tanah; dan
  - c. pembuatan bangunan pengendali/penahan sedimen (*check dam*) pada sumber air khususnya sungai, waduk, dan embung.
- (3) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh  
Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

Pasal 12

- (1) Pengaturan daerah sempadan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi Sumber Air serta prasarana sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan Sumber Air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan Sumber Air.
- (3) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Walikota mempertahankan fungsi daerah sempadan Sumber Air.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melakukan pencegahan terhadap:
  - a. pembuangan air limbah cair dan limbah padat; dan
  - b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu Sumber air, mengurangi kapasitas tampung Sumber Air, atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota melakukan revitalisasi daerah sempadan Sumber Air.

Bagian Kesebelas  
Pembebasan Lahan

Pasal 14

- (1) Pembebasan lahan yang terdapat mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j dilaksanakan sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi lahan dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah dan Air Permukaan.
- (2) Pembebasan lahan yang terdapat mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria lahan yang akan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan Sumber Air, masyarakat dapat berperan serta dalam bentuk:
  - a. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan Sumber Air;
  - b. mengajukan pengaduan terhadap praktik yang bertentangan dengan upaya perlindungan Sumber Air;
  - c. menyampaikan masukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana pelestarian Sumber Air; dan
  - d. menyelenggarakan pusat pelatihan dan pembinaan berbasis komunitas dalam rangka:
    1. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keterbatasan Sumber Air; dan
    2. meningkatkan kapasitas serta pengetahuan masyarakat dalam perlindungan Sumber Air.
- (2) Selain bentuk-bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Sumber Air juga dapat dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki.
- (3) Jenis dan bentuk kearifan lokal dalam rangka perlindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kebiasaan, tradisi dan/atau adat istiadat masyarakat setempat.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan Sumber Mata Air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. pelatihan;
  - c. fasilitasi; dan
  - d. pendampingan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 17

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap:

- a. perbuatan mengalirkan limbah rumah tangga dan/atau industri pada Sumur Resapan Air dalam zona terbangun;
- b. perbuatan pengumpulan dan penyimpanan bahan yang membahayakan air di dekat Sumur Resapan Air pada zona terbangun;
- c. pemanfaatan fungsi lahan hijau;
- d. penebasan tanaman pada zona tidak terbangun;
- e. penggunaan Kawasan Lindung Sumber Air;
- f. pemanfaatan Hutan pada Kawasan Lindung Sumber Air; dan
- g. pengaliran limbah serta bahan yang membahayakan air pada Kawasan Lindung Sumber Air.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:
  - a. evaluasi; dan
  - b. pelaporan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan perbaikan, penyempurnaan dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah secara periodik dan disampaikan kepada Walikota.

BAB V  
KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Walikota dapat melakukan kerja sama Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota;
  - d. pemerintah desa dan negeri;
  - e. perguruan tinggi;
  - f. swasta; dan/atau
  - g. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pelindungan dan pelestarian Sumber Air yang meliputi:
  - a. biaya sistem informasi;
  - b. biaya pelaksanaan pembangunan dalam rangka Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air;
  - c. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
  - d. biaya pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. anggaran swasta; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 20 Januari 2025



Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 20 Januari 2025



LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU:  
(3/4/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR

I. UMUM

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan peranan sangat penting untuk seluruh kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Air menjadi poin utama dalam setiap proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tak terkecuali manusia, kebutuhan manusia akan air diperoleh dari berbagai macam sumber, baik yang berupa air hujan, air permukaan maupun air tanah. Kebutuhan air dari air tanah antara lain dapat diperoleh dari mata air, yang merupakan pemunculan air tanah ke permukaan tanah.

Keberadaan sumber air sangat berperan penting terhadap keberlangsungan kehidupan sehingga air beserta sumber-sumber air akan mempunyai peran strategis pada sendi-sendi kehidupan manusia yang mempengaruhi kekuasaan, ekonomi, dan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Pasal tersebut terlihat adanya amanah yang diberikan rakyat kepada negara untuk melakukan pengurusan terhadap sumber-sumber vital bagi kehidupan rakyat yang salah satunya adalah air. Tujuan utama dari pengurusan tersebut adalah demi menjamin sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara tersebut juga diberikan kepada pemerintah daerah yang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, air yang merupakan bagian dari pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi kewenangan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan mata air tidak terbatas pada pemanfaatan air dari mata air, tetapi termasuk pencegahan terhadap kerusakan dan pemeliharaan agar mata air tersebut dapat lestari digunakan masyarakat. Pengelolaan tidak hanya ditujukan bagi mata air, tetapi juga terhadap sumbernya. Cara-cara pemanfaatannya serta teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan serta pemeliharaan juga diperhatikan dalam pengelolaan sumber air, sebab Keberadaan sumber air sangat berperan penting terhadap keberlangsungan kehidupan, sehingga air beserta sumber-sumber air akan mempunyai peran strategis pada sendi-sendi kehidupan manusia yang mempengaruhi kekuasaan, ekonomi, dan hukum.

Berdasarkan penjelasan umum, ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, pendanaan dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Zona Terbangun” adalah area atau wilayah yang telah mengalami pembangunan dan pengembangan infrastruktur seperti perumahan, komersial, industri, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Zona ini biasanya ditandai dengan keberadaan bangunan fisik yang permanen dan intensitas penggunaan lahan yang tinggi.

Kegiatan pemeliharaan pada area terbangun diselenggarakan dengan melakukan:

- a. pembangunan Sumur Resapan Air;
- b. pembangunan kolam tangkapan air;
- c. pembuatan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau
- d. penanaman pohon.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Zona Tidak Terbangun” adalah area atau wilayah yang belum mengalami pembangunan atau pengembangan infrastruktur secara signifikan. Zona ini biasanya terdiri dari lahan alami atau semi-alami yang belum digunakan secara intensif untuk kegiatan manusia seperti perumahan, komersial atau industri.

Kegiatan pemeliharaan pada area tidak terbangun diselenggarakan dengan melakukan:

- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air;
- b. pemeliharaan tanaman;
- c. peremajaan lahan;
- d. pembuatan terasering;
- e. pencegahan penyumbatan pori tanah;

- f. pengendalian pembangunan fisik; dan/atau
- g. penanaman vegetasi yang baik bagi kondisi hidrogeologis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Lindung Sumber Air” adalah kawasan yang memberikan fungsi perlindungan terhadap Sumber Air, misalnya daerah sempadan Sumber Air, kawasan resapan air, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pemetaan Nilai Pemanfaatan” bertujuan untuk mengidentifikasi perbandingan antara jumlah air yang dimanfaatkan oleh satu sektor pemanfaatan air dibandingkan dengan manfaat dan kerugian langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan dari pemanfaatan air kepada masyarakat.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Eksternalitas” adalah manfaat dan kerugian langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari pemanfaatan air pada suatu sektor pemanfaatan Sumber Mata Air.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penetapan Batas Sempadan Sumber Air” didukung dengan kegiatan pembangunan dalam rangka perlindungan batas sempadan sumber air seperti, pengukuran dan pemasangan patok batas sempadan, pagar pembatas, talud tebing/tepi sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 425